



**PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN  
DINAS PENDIDIKAN**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN  
NOMOR : 800 / S / D - PAUDNU / Dikendik / 2019

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PAUD TAMAN KANAK-KANAK ( TK )**

# BAITURRAHMAN

**KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN**

**Menimbang**

1. bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, adalah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua;
2. bahwa dalam hal pendirian dan penyelenggaraan pendidikan terutama pada sekolah swasta peran serta masyarakat sangat diperlukan, dan untuk penetapannya perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas.

**Mengingat**

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No.9 ) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 No.72 Tambahan Lembaran Negara No. 1820);
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4302 );
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Walikota Nomor 13 tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.

**Memperhatikan**

- a. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Baiturrahman Banjarmasin  
Nomor : 013/YBR/BS/II/2019  
Tanggal : 22 Februari 2019
- b. Verifikasi lapangan dilaksanakan pada Hari / tanggal : Senin, 18 Maret 2019

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

**PERTAMA**

Menyetujui izin penyelenggaraan pendidikan formal pendidikan anak usia dini (PAUD) kepada

Nama Lembaga : **Baiturrahman**  
Jenis Kegiatan : Taman Kanak-Kanak ( TK )  
Tahun Berdiri : 2004  
Ketua Yayasan : H. Juliyanto SE  
Alamat : Jl. Belimbing II Blok G No.243 Rt.22 Rw.01  
Kemp. Mantul Raya  
Kelurahan Mantul  
Kecamatan Banjarmasin Selatan  
Kota Banjarmasin

**KEDUA**

- a. Dalam penyelenggaraan pendidikan harus berpedoman kepada peraturan yang berlaku dan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta kurikulum yang dipakai mengacu pada kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Pembinaan, pembiayaan, pemeliharaan serta kesejahteraan aparatur dan perlengkapan pendidikan disekolah tersebut adalah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- c. Ijin penyelenggaraan pendidikan formal sebagaimana dimaksud dikrum pertama berlaku sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021

**KETIGA**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari, ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
Pada Tanggal 25 Maret 2019



**TOTOK AGUS DARYANTO, M.Pd.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670814 199001 1 001

**Tembusan**

1. Walikota Banjarmasin di Banjarmasin
2. Koordinator pengawas UPTP Kecamatan Banjarmasin Selatan
3. Lembaga bersangkutan

Jalan Pierre Tendean No.1 Banjarmasin 70231  
Telp. (0511)-3253373 Faks.(0511)-3250901  
Email : dindik\_bjm@yahoo.co.id